



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pemerintahan dibutuhkan adanya sarana teknologi dan informasi yang memadai;
- b. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Manado saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu adanya upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi yang baru, terpadu dan lintas sektoral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7901);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi berbasis Protokol Internet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Manado.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Manado selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang.
5. SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Program Management Office yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut RITIK adalah pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi agar selaras dengan rencana strategi pemerintah.

8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sistem informasi termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia, serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
9. *Electronic government (e-government)* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
10. SKPD teknis adalah SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Manado.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RITIK meliputi rencana pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK.

Pasal 3

TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. arsitektur enterprise;
- b. arsitektur aplikasi;
- c. arsitektur informasi;
- d. arsitektur integrasi; dan
- e. arsitektur infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Arsitektur enterprise adalah pedoman yang berisi rancangan sekumpulan komponen bisnis pemerintah yang saling berinteraksi dalam mengolah informasi yang disusun berdasarkan rencana strategis pemerintah menurut bidang,

fungsi dan tugas pokok setiap SKPD.

- (2) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan TIK wajib mengikuti aturan tentang komponen proses bisnis seperti tertuang dalam arsitektur enterprise yang meliputi:
 - a. komponen proses bisnis manajemen pemerintahan;
 - b. komponen proses bisnis kependudukan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. komponen proses bisnis perekonomian; dan
 - d. komponen proses bisnis sarana perkotaan.
- (3) Komponen proses bisnis arsitektur enterprise sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Arsitektur aplikasi adalah pedoman yang berisi serangkaian prinsip, guidelines, gambaran, standar, dan aturan yang mengarahkan dalam membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi yang diperlukan untuk mendukung fungsi yang terdapat pada setiap komponen bisnis pemerintahan.
- (2) Setiap SKPD wajib mengikuti aturan tentang target aplikasi seperti tertuang dalam arsitektur aplikasi yang meliputi:
 - a. target aplikasi, yaitu aplikasi yang akan digunakan untuk menjalankan proses bisnis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. spesifikasi aplikasi, yaitu berisi aturan khusus aplikasi tentang fitur dan/atau modul yang harus terdapat dalam suatu aplikasi beserta pertukaran data dan/atau informasi antar aplikasi; dan
 - c. diagram aplikasi, yaitu berisi gambaran pola pertukaran data/informasi antar aplikasi.
- (3) Target aplikasi, spesifikasi aplikasi dan diagram arsitektur aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Arsitektur informasi adalah pedoman yang berisi jenis informasi dan basis data yang disusun secara terstruktur dan terintegrasi, untuk menghasilkan informasi sesuai

komponen bisnis pemerintahan.

- (2) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang model informasi seperti tertuang dalam arsitektur informasi.
- (3) Model informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Arsitektur integrasi adalah pedoman yang berisi standar dan aturan umum yang dipakai secara luas di dunia dan menjadi model teknologi saat ini yang digunakan untuk mengatur jenis pertukaran data antar aplikasi.
- (2) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang pola integrasi seperti tertuang dalam arsitektur integrasi.
- (3) Pola integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Arsitektur infrastruktur adalah pedoman yang berisi prinsip, petunjuk, dan standar tentang komponen perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang diperlukan dalam mengolah data dan menyajikan informasi sehingga dapat diakses oleh aparatur maupun masyarakat di lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan, kerahasiaan, integritas data, dan keamanan infrastruktur terhadap kemungkinan serangan di lingkungan Pemerintah Daerah, maka SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi wajib mengikuti aturan tentang infrastruktur teknologi informasi seperti tertuang dalam arsitektur infrastruktur yang meliputi:
 - a. server yang terdiri atas:
 - 1. server sistem, yaitu server yang berfungsi untuk authentication, antivirus, security, load balancing, certificate, File, Printing, Communication, Proxy;
 - 2. server aplikasi, yang terdiri atas:

- a) server sumber (source), yaitu server yang berfungsi untuk database, legacy, directory, ftp;
 - b) server integrasi, yaitu server yang berfungsi untuk EAI, directory, wireless, business intelligence, data warehouse;
 - c) server bisnis, yaitu server yang berfungsi untuk aplikasi (web based atau GUI), kalender, mail, kiosk; dan
 - d) server presentasi, yaitu server yang berfungsi untuk portal, web, caching, WAP.
- b. jaringan yang terdiri atas:
- 1. local area network;
 - 2. wide area network;
 - 3. layanan komunikasi data; dan
 - 4. media komunikasi data.
- c. desktop yang terdiri atas:
- 1. desktop/personal computer/notebook/laptop;
 - 2. peripherals/Printer/Scanner/Barcode; dan
 - 3. Piranti lunak legal yang dibutuhkan.
- d. pusat data/ruang server; dan
- e. koneksi internet.
3. Server, jaringan, desktop/clients, pusat data/ruang server dan koneksi internet arsitektur infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 9

RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib dilaksanakan oleh setiap SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III Rencana Induk e-Government Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan RITIK dan mendorong pelayanan publik, Walikota menyusun Rencana Induk *e-government* yang berisi standarnisasi dan perencanaan

umum dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*);
 - b. Cetak biru pengembangan (*e-government blueprint*);
 - c. Solusi pentahapan pengembangan (*e-government roadmap*) dan;
 - d. Rencana implementasi (*e-government implementation plan*).
- (4) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *e-Government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-government*, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.

- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kota memberikan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan, Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet.
- (2) Untuk dapat diakses langsung di Daerah, SKPD diwajibkan menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE (*bidding room*) untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa.
- (3) SKPD yang menginduk secara kesisteman ke LPSE, diwajibkan membentuk Service Provider LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE (*bidding room*).
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Dukungan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Perizinan Terpadu

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan terpadu, Instansi yang menangani Perizinan Terpadu memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Instansi yang menangani Perizinan Terpadu menyelenggarakan Sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi komunikasi dan

informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketepatan waktu, informasi yang akurat, kejelasan biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.
- (4) Tata cara pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Dukungan *e-Government* dalam Pengelolaan Data dan
Informasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kota melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antara SKPD dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap SKPD wajib mendukung tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang

dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Kota Manado.

- (6) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan' dalam pelaksanaan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD yang dikelola oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi

Pasal 15

- (1) Tata kelola TIK tingkat Daerah dilakukan oleh SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan.
- (2) SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab dalam:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan TIK di pusat data tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan beserta alih teknologinya;
 - b. pengelolaan, pendayagunaan dan evaluasi TIK di pusat data tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi antara pusat data dengan SKPD tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan;
 - d. penyelenggaraan pertukaran data antar SKPD tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan;
 - e. pengembangan wawasan aparatur dan masyarakat dalam bidang TIK di tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan; dan
 - f. Pengelolaan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) SKPD tingkat Daerah bertanggung jawab dalam:
- a. penyediaan informasi tata laksana kerja, bentuk masukan dan keluaran yang akan diotomatisasikan dengan menggunakan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkungan internal dan jajarannya;
 - b. pembangunan, pengembangan, operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan TIK di lingkungan SKPD tingkat Daerah dan jajarannya;
 - c. pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi TIK di lingkungan SKPD tingkat Daerah dan jajarannya;
 - d. penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan SKPD tingkat Daerah;
 - e. penyelenggaraan pertukaran data di lingkungan SKPD tingkat Daerah; dan
 - f. kerja sama tim dan alih teknologi dalam pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan SKPD Tingkat Daerah.
- (4) Setiap kecamatan bertanggung jawab dalam:
- a. operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan TIK di lingkungan kecamatan;
 - b. pengelolaan dan pendayagunaan serah evaluasi TIK di lingkungan kecamatan; dan
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan kecamatan.
- (5) Setiap kelurahan bertanggung jawab dalam:
- d. operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan TIK di lingkungan kelurahan;
 - e. pengelolaan dan pendayagunaan serah evaluasi TIK di lingkungan kelurahan; dan
 - f. penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan kelurahan.

Bagian Kedua
Perangkat Keras

Pasal 16

- (1) Perangkat Keras yang digunakan oleh penyelenggara TIK harus:
- a. memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - b. memperoleh sertifikat kelaikan;

- c. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau penyedia;
 - d. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;
 - e. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - f. memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan
 - g. memiliki jaminan bebas dari cacat produk.
- (2) Penyelenggara TIK wajib memastikan netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam penggunaan Perangkat Keras.
- (3) Perangkat Daerah teknis menetapkan standar teknis Perangkat Keras yang digunakan oleh penyelenggara TIK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Perangkat Lunak

Pasal 17

- (1) Perangkat Lunak yang digunakan oleh penyelenggara TIK untuk pelayanan publik wajib:
- a. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Penyedia yang mengembangkan Perangkat Lunak yang khusus dibuat untuk suatu SKPD wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada SKPD yang bersangkutan.

- (2) SKPD sebagaimana ayat (1) wajib memberikan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak tersebut ke perangkat Daerah Teknis.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara TIK wajib menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak yang digunakan.
- (2) Terhadap kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Bagian Keempat Tata Kelola TIK

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib menjamin keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
- (2) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Informasi beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib:
- a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
- (2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Perangkat Daerah teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara TIK untuk pelayanan publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan TIK yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan TIK tersebut;
 - b. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
 - c. adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian TIK sebagaimana mestinya;
 - d. adanya penerapan manajemen kinerja pada TIK yang diselenggarakannya untuk memastikan TIK beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - e. adanya rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan TIK yang dikelolanya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pengawas terkait dapat menentukan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
- (3) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana dikelola oleh Perangkat Daerah teknis.

Bagian Kelima
Pengamanan Penyelenggaraan TIK

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan TIK.
- (2) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Informasi.
- (2) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Informasi, Perangkat Daerah teknis wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam

kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau instansi pengawas terkait.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

Perangkat Daerah teknis wajib menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan TIK yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtanggankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya.

Pasal 29

Perangkat Daerah teknis harus menjamin berfungsinya Sistem Informasi sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Informasi sebelumnya dan/atau Sistem Informasi yang terkait.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Informasi.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang bekerja di lingkungan penyelenggaraan TIK wajib mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana Sistem Informasi.
- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Informasi.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah teknis memfasilitasi pengembangan kapasitas di bidang TIK melalui peningkatan kemampuan jaringan komputer, sistem informasi dan SDM daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM dan keuangan daerah.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan TIK yang dikelola Perangkat Daerah teknis.

BAB V
Website

Pasal 33

- (1) Domain resmi daerah adalah www.manadokota.go.id.
- (2) SKPD, Bagian dan/atau Unit Kerja Pemerintah Daerah hanya dapat memiliki sub domain dari domain resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi situs jaringan untuk keperluan khusus setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah teknis.
- (4) Semua alamat resmi surat elektronik atau email menggunakan domain resmi daerah.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, SKPD dan/atau Bagian/Unit Kerja di daerah dapat melakukan kerjasama koneksi jaringan komputer dan/atau sistem informasi dengan instansi vertikal, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jasa perbankan;
 - b. jasa asuransi;
 - c. pengelola pelabuhan/ bandara/kereta; atau
 - d. jasa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia serta Badan Usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SKPD, Bagian dan/atau Unit Kerja yang akan melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB VII ORGANISASI TIK Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan TIK dilakukan oleh SKPD yang membidangi bidang Komunikasi dan Informasi.
- (2) SKPD Pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sektor:
 - a. manajemen informasi;
 - b. manajemen jaringan komunikasi;

- c. manajemen infrastruktur; dan
 - d. manajemen operasi.
- (3) Untuk mendukung pengelolaan TIK setiap SKPD harus menyediakan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dalam TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi bidang Komunikasi dan Informasi.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK, masyarakat berhak:

- a. mengetahui RITIK;
- b. mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan TIK;
- c. berperan serta dalam proses perencanaan TIK; dan/atau
- d. mendapat pelayanan yang lebih baik dari pendayagunaan TIK.

Pasal 39

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK meliputi:

- a. pemberian masukan dalam pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:
 - 1. informasi;
 - 2. saran;

3. pertimbangan; dan/atau
 4. pendapat.
- b. kerja sama dalam:
1. penelitian;
 2. pengembangan; dan/atau
 3. bantuan tenaga ahli TIK.
- c. Kerja sama investasi dalam bidang TIK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ USULU

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA:

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010